*- Kop surat -*

 …,...,...,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal … Undang-Undang Nomor … tentang … terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. …, S.H., M.H., LL.M
2. …, S.H., M.H.
3. …, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum …, yang beralamat di Jalan …, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal …, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : …

Kewarganegaraan : …

Pekerjaan  : …

Alamat : …

Selanjutnya disebut sebagai……………………………........………… **Pemohon I**

1. Nama : …

Kewarganegaraan : …

Pekerjaan  : …

Alamat : …

Selanjutnya disebut sebagai………………………………………….. **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai….…………**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal … Undang-Undang Nomor … tentang … (selanjutnya disebut UU …) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

1. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

* 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
1. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

* 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”
1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas … UU… yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

…

1. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU … terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.
2. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
	* 1. perorangan WNI;
		2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
		3. badan hukum publik dan privat; atau;
		4. lembaga negara”.

 Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

 ”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”.

1. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
	* 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
		2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
		3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
		4. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
		5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. Bahwa para Pemohon merupakan …. sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf … UU MK, yang memiliki hak konstitusional …. sebagaimana dijamin dalam Pasal … UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon I merupakan … (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
4. Bahwa Pemohon II merupakan … (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan …. merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk …
6. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka …
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

1. **POKOK PERMOHONAN**
2. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal … UU … yang menyatakan …
3. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal …, Pasal …, dan Pasal … UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

…

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur … bertentangan dengan Pasal …, Pasal …, dan Pasal … UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

…

1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal … UU … bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

* 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
	2. Menyatakan Pasal … Undang-Undang Nomor … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal … Undang-Undang Nomor … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai …;

* 1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

 Atau

 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
			2. Nama (tanda tangan)
			3. …*dst*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum